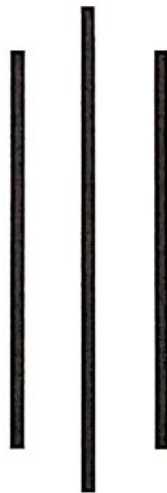




PERATURAN DESA KETING
NOMOR : 03 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KETING TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN JOMBANG
DESA KETING



**KEPALA DESA KETING
KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JEMBER**

**PERATURAN DESA KETING
NOMOR 03 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KETING
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KETING**

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah

- kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7)
6. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2016 Nomor 25)
 7. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa
 8. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa
 9. Peraturan Bupati Jember Nomor.....Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Bupati Jember Nomor.....Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021.
 11. Peraturan Bupati Jember Nomor.....Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di kabupaten Jember tahun Anggaran 2021;
 12. Peraturan Bupati Jember Nomor.....Tahun 2021 Tentang Tata Cara pembagian, Penetapan Rincian, dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021;
 13. Peraturan Bupati Jember NomorTahun 2021 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETING

Dan

KEPALA DESA KETING

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KETING TAHUN ANGGARAN 2021**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KETING Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.662.954.672,00
2. Belanja Desa	Rp	2.719.291.113,24
Surplus/Defisit	Rp	(56.336.441,24)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	87.767.741,24
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	31.431.300,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	56.336.441,24
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
Perhitungan Anggaran		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KETING.

Ditetapkan di: KETING
Pada tanggal : 25 Februari 2021

KEPALA DESA KETING,

Ttd

AHMAD SUHARTONO

Diundangkan di : KETING
Pada tanggal : 08 Maret 2021
KEPALA DESA



LEMBARAN DESA KETING NOMOR 04 TAHUN 2021

PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETING
DAN
KEPALA DESA KETING
NOMOR 03 TAHUN 2021
NOMOR 03 TAHUN 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN
KEPALA DESA KETING,

- Menimbang : a. Bahwa Rancangan Peraturan Desa setelah di lakukan pembahasan bersama antara BPD dengan Kepala Desa disetujui Rancangan Peraturan Desa Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. Bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa Keting;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7)
6. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2016 Nomor 25)
7. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa
8. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa
9. Peraturan Bupati Jember Nomor.....Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Bupati Jember Nomor.....Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021.
11. Peraturan Bupati Jember Nomor.....Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di kabupaten Jember tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Jember Nomor.....Tahun 2021 Tentang Tata Cara pembagian, Penetapan Rincian, dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Jember NomorTahun 2021 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERSETUJUAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA KETING
TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA
MENJADI PERATURAN DESA.**

Pasal 1

Rancangan Peraturan Desa Keting yang telah disetujui bersama
menjadi Peraturan Desa Keting adalah:

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KETING
TAHUN ANGGARAN 2021**

Pasal 2

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1
tercantum dalam lampiran persetujuan bersama ini.

Pasal 3

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Keting

Pada tanggal 25 Februari 2021

KEPALA DESA KETING


AHMAD SUHARTONO

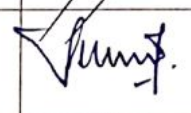
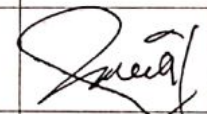
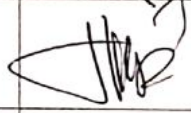
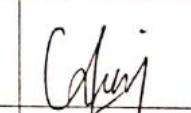
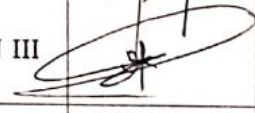
BPD DESA KETING


MUJITO

**DAFTAR HADIR RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KETING**

Hari : Kamis
Tanggal : 25 Februari 2021
Tempat : Balai Desa Keting

**PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KETING
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	MUJITO	KETUA	DSN. KRAJAN III	
2.	DODIK RIDHO WAHYUDIN	WAKIL KETUA	DSN. KRAJAN II	
3.	HANIYF AMRULLOH	SEKRETARIS	DSN. KRAJAN I	
4.	SUPRIHATIN	ANGGOTA	DSN. KRAJAN II	
5.	LILIK MUNFARIDAH	ANGGOTA	DSN. KRAJAN I	
6.	HERI PUSPO MAHBUBI	ANGGOTA	DSN. KRAJAN I	
7.	YUSMAN	ANGGOTA	DSN. KRAJAN III	
8.	JADIONO	ANGGOTA	DSN. KRAJAN III	
9.	SRI DWI NOVIA	ANGGOTA	DSN. KRAJAN II	

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KETING
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	187.580.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.475.374.672,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.662.954.672,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.195.270.913,24</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	905.230.413,24	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	126.000.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	126.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	347.347.500,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	347.347.500,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	31.442.148,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	31.442.148,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	69.818.265,24	ADD, DLL
1.1.04	5.1.	Belanja Pegawai	27.600.000,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.218.265,24	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	57.777.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	57.777.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	13.500.500,00	PAD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.500,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	177.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	177.600.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Tunja ngan Hari Raya, Tunjangan Purna B	38.639.000,00	ADD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.639.000,00	
1.1.91		Penyediaan Honorarium Staf Perangkat Desa, Petugas Kebersihan, Penjaga Kantor, Petugas Kebersihan Ma	14.706.000,00	ADD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.706.000,00	
1.1.92		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	28.400.000,00	ADD
1.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.400.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	99.410.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	96.410.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	96.410.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.000.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	164.333.500,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	162.333.500,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	162.333.500,00	
1.3.90		Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Isbath Nikah atau Nikah Massal Desa	2.000.000,00	ADD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	9.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.500.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.000.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.91		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	6.500.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	17.297.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17.297.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.297.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>794.562.600,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	15.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	15.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	76.000.000,00	
2.2.93		Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	6.000.000,00	ADD
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.2.96		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	70.000.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	703.562.600,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	258.449.600,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	258.449.600,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	116.051.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	116.051.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	329.062.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	329.062.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>41.100.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.600.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	6.600.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	9.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	9.000.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.000.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	22.500.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.500.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.4.92		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	6.000.000,00	ADD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>65.000.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	18.000.000,00	
4.3.93		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	18.000.000,00	DDS
4.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	47.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	45.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	2.000.000,00	ADD
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>623.357.600,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	126.557.600,00	
5.1.01		Sarana Prasarana Tanggap Darurat bencana	126.557.600,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	126.557.600,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	496.800.000,00	
5.3.01		Bantuan Langsung Tunai / BLT	496.800.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	496.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.719.291.113,24	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(56.336.441,24)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	87.767.741,24	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	31.431.300,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	56.336.441,24	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

25 Februari 2021
 KEPALA DESA KETING
 AHMAD SUHARTONO